



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong terciptanya kemampuan keuangan Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di Daerah, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa upaya untuk mewujudkan kemampuan keuangan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui penyertaan modal pada Badan-badan Usaha yang dianggap memiliki prospek usaha yang menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
7. Badan Usaha adalah instansi yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah yang berbadan hukum antara lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan Usaha Koperasi, serta usaha Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.
8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah semua Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten Kota lainnya yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
10. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tentang Perseroan Terbatas.
11. Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan penilaian atas kelayakan Penyertaan Modal Daerah.
12. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah.
13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan keuangan Daerah melalui peningkatan pendapatan Daerah;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

BAB III
SUMBER-SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah di dalam Badan Usaha bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. Kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - c. sumber lainnya.
- (2) Sumber yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
 - a. dana segar;
 - b. proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD;
 - c. piutang Daerah pada BUMD atau Perseroan Terbatas; dan/atau
 - d. asset-asset Daerah lainnya.
- (3) Sumber yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa :
 - a. keuntungan revaluasi asset; dan/atau
 - b. agio saham.

Pasal 4

- (1) Setiap Penyertaan Modal Daerah atau penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Badan Usaha yang dananya berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebelumnya dana dimaksud telah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Setiap Penyertaan Modal Daerah atau penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Badan Usaha yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMD dan/atau BUMN yang terdiri dari saham-saham dan/atau Perseroan Terbatas, serta Keputusan Bupati untuk BUMD dan/atau BUMN yang tidak terdiri atas saham-saham.

- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atau penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas diatur dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Barang milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dan/atau BUMN atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah;
 - b. Barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD dan/atau BUMN atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah pada Badan Usaha berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

- b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Daerah;
 - d. Proses penetapan Penyertaan Modal Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;
 - e. Pengelola barang melaksanakan Penyertaan Modal Daerah dengan berpedoman pada penetapan dan/atau persetujuan Bupati;
 - f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Bupati ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim intern instansi pengelola barang;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan.
 - f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sebagai pendiri dalam pembentukan Badan Usaha;
 - b. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN;
 - c. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang didalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah;
 - d. Pembelian surat berharga (saham) dari suatu Badan Usaha.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Badan Usaha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan penilaian atas kelayakan Penyertaan Modal Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Kerja yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Penanaman Modal;
 - c. Bidang Umum Dan Perlengkapan;
 - d. Bidang Hukum;
 - e. Bidang Pertanahan;
 - f. Bidang Perencanaan Daerah;
 - g. Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.
- (2) Bupati dapat membentuk Badan Pengelola untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Penanaman Modal.

Pasal 10

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) diusulkan oleh Badan Pengelola kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian bersama dengan Tim Kerja.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas inisiatif salah satu unsur instansi anggota dari Badan Pengelola.
- (3) Pengkajian bersama atas rencana penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh Tim Kerja.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat pula mengikutsertakan pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud Pasal 10 menyatakan bahwa rencana penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah tersebut layak dilakukan, maka Tim Kerja menyampaikan usul penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah dimaksud kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

Pelaksanaan penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 setelah ditetapkannya Peraturan Bupati, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dari salah satu unsur bidang pada Badan Pengelola dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Bagian Pertama
Penyertaan Modal Daerah dalam Pembentukan Badan Usaha
Pasal 13

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Badan Usaha selain BUMD dan/atau BUMN, diatur dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Sebelum diatur dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Badan Usaha.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan Modal;
 - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Badan Usaha dengan Akta Notaris.

Pasal 14

Setiap penambahan, pengurangan dan penarikan modal Daerah pada Badan Usaha yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan/atau Badan Usaha lainnya yang telah ada, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan/atau BUMN

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN dapat dilaksanakan apabila telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN selanjutnya diatur dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dapat berupa pendirian/pembentukan BUMD dan/atau BUMN maupun penambahan, pengurangan dan penarikan modal Daerah.

Pasal 16

Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam suatu BUMD dan/atau BUMN dilakukan dalam rangka :

- a. Memperbaiki struktur permodalan BUMD dan/atau BUMN;
- b. Meningkatkan kapasitas usaha BUMD dan/atau BUMN.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN dilakukan dalam rangka :
 - a. penjualan saham milik Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham;
 - b. pengalihan asset BUMD untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN lain, pendirian BUMD baru atau dijadikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. pemisahan anak perusahaan BUMD menjadi BUMD; dan/atau
 - d. restrukturisasi BUMD.
- (2) Pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh merugikan kepentingan kreditor.

Pasal 18

- (1) Setiap pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a, didahului dengan Keputusan Bupati selaku pemegang saham milik Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk pengurangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b, c dan d, didahului dengan Keputusan RUPS untuk BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham dan Keputusan Bupati untuk BUMD dan atau BUMN yang tidak terdiri atas saham-saham.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai privatisasi.
- (2) Pelaksanaan pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, c dan d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Penyertaan Modal Daerah Melalui Pembelian Surat Berharga

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada Badan Usaha perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Badan Usaha yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati tentang pembelian saham dimaksud setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

BAB VII PENATAAN USAHAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini kepada Badan Pengelola untuk dilakukan Penatausahaan.

Pasal 22

Badan Pengelola menyelenggarakan penatausahaan setiap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha berikut perubahannya.

Pasal 23

Penatausahaan yang dilakukan Badan Pengelola meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Badan Usaha, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati secara langsung.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Badan Pengelola secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah tidak dapat duduk sebagai anggota Badan Pengelola.
- (4) Badan Pengelola melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelola Barang dapat melakukan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah dilaporkan oleh Pengelola Barang kepada Bupati melalui Badan Pengelola.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha menyampaikan estimasi penerimaan Pendapatan Daerah kepada Bupati pada saat penyusunan rancangan APBD.
- (2) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah.

BAB X

PELEPASAN HAK

Pasal 29

- (1) Bupati dapat melakukan pelepasan hak atas kepemilikan modal saham pada pihak lain jika Badan Usaha dianggap tidak menguntungkan bagi Daerah.
- (2) Setiap pelepasan modal saham sebagaimana ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan DPRD.

- (3) Bupati membentuk Tim Kerja yang susunannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), yang bertugas menilai kelayakan harga modal saham yang dilepas.
- (4) Penerimaan dari pelepasan hak dimaksud, dimasukkan di dalam Pendapatan APBD tahun berjalan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membentuk Tim Kerja untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan anggota Tim Kerja dimaksud terdiri dari unsur-unsur sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1990 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah berupaya melakukan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah yang ditempuh melalui Penyertaan Modal Daerah pada Badan-Badan Usaha yang dianggap memiliki prospek usaha yang menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah .

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk mendirikan Badan Usaha dan dapat pula melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam BUMD dan/atau BUMN. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang di dalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Badan Usaha yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi asset dan agio saham. Disamping dapat melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, antara lain dengan melakukan penjualan saham milik Daerah pada Badan Usaha.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk dalam pengertian ini adalah proyek yang dikelola oleh BUMD maupun instansi Pemerintah Daerah. Penetapan proyek tersebut menjadi Penyertaan Modal Daerah harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan BUMD dan hasil kajian, yang nilainya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelola. Dalam rangka perhitungan atas nilai asset eks proyek tersebut, Bupati dapat menunjuk penilai independen untuk melakukan penilaian dimaksud yang biayanya dibebankan kepada BUMD yang bersangkutan tanpa mengurangi nilai asset.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asset-asset Daerah lainnya adalah asset Daerah yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b dan c ayat ini. Apabila asset-asset Daerah lainnya yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah belum direncanakan dalam APBD, maka pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme APBD. Yang dimaksud dengan mekanisme APBD dalam hal ini adalah pencatatan nilai asset dimaksud dalam APBD sebagai penerimaan dan sekaligus dikeluarkan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya nilai asset.

Huruf b
Yang dimaksud dengan agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c
Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dimaksud pada ayat ini meliputi :
- barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
- barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasi dengan BUMD dan/atau BUMN dan pengelola barang. Pengkajian dapat dilakukan oleh Tim Kerja.
Huruf c
Barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, tidak memerlukan adanya penetapan Bupati.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Apabila perolehan barang milik Daerah berasal dari pengeluaran anggaran, maka usulan Penyertaan Modal Daerah disertai hasil audit internal.
Huruf b

Termasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasi dengan BUMD dan pengguna barang.

Pengkajian dapat dilakukan oleh Tim Kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penyertaan Modal Daerah sebagai pendiri dalam pembentukan Badan Usaha dan/atau Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham pada prinsipnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai privatisasi atau di bidang Perseroan Terbatas.

Sehingga ketentuan yang mengatur Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini, khususnya yang mengatur Penyertaan Modal Daerah termasuk penambahan dan/atau pengurangan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham berlaku pula terhadap Perseroan Terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembentukan Tim Kerja diperlukan setiap kali Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, baik yang baru dibentuk maupun penambahan dan/atau pengurangan serta Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah.

Sehingga masa kerja Tim Kerja relatif sementara, apabila memang diperlukan untuk pengkajian Penyertaan Modal Daerah.

Unsur-unsur Tim Kerja dapat terdiri dari Dinas dan Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Pembentukan Badan Pengelola diperlukan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah, sehingga masa kerja Badan Pengelola relatif bersifat permanen selama masih ada Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.

Namun demikian apabila sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah. Badan Pengelola ini dapat pula dibentuk sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah dan/atau tugas dan wewenangnya difungsikan pada 1 (satu) organisasi perangkat Daerah.

Unsur-unsur Badan Pengelola dapat terdiri dari Dinas dan Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan

dan/atau instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap PMD.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sejalan dengan ayat (3) Pasal ini, dalam hal inisiatif penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah berasal dari salah satu unsur instansi anggota dari Badan Pengelola, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dikoordinasikan pengkajiannya.

Ayat (3)

Koordinasi pengkajian atas rencana penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dilakukan oleh Tim Kerja didasarkan atas pertimbangan bahwa tindakan tersebut merupakan kegiatan restrukturisasi yang menjadi kewenangan Tim Kerja.

Ayat (4)

Keterlibatan pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen tergantung kompleksitas asset yang akan dijadikan sebagai penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah serta keterkaitannya dengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan pimpinan instansi lain tersebut.

Pasal 11

Usul penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah, disampaikan oleh Tim Kerja kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan, hasil kajian dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksud.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Restrukturisasi yang dimaksud adalah restrukturisasi untuk memperbaiki struktur permodalan, seperti kuasi reorganisasi dan pengurangan persentase kepemilikan saham oleh negara sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara (dilusi).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian pengurangan Penyertaan Modal Daerah adalah perubahan struktur kepemilikan saham sebagai akibat pengeluaran saham baru yang tidak diambil bagian oleh Daerah (dilusi).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham dan/atau Perseroan Terbatas, maka pelaksanaan terhadap Keputusan RUPS oleh Badan Usaha tersebut mengikuti mekanisme korporasi, sehingga tidak perlu menunggu/tergantung pada terbitnya Peraturan Bupati penetapannya. Namun demikian, Peraturan Bupati tersebut tetap diterbitkan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Dalam melakukan penatausahaan, Badan Pengelola menggunakan nilai penyertaan berdasarkan dokumen-dokumen legal Penyertaan Modal Daerah berupa Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, Persetujuan DPRD dan Keputusan RUPS atau Keputusan lainnya seperti Keputusan Pengguna Barang atau Pengelola Barang dan sebagainya.
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 25	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 26	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 27	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 01 SERI D